



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
TENTANG
PELATIHAN DAN KAJIAN BERSAMA
DI BIDANG KEUANGAN NEGARA DAN HUKUM

NOMOR : SDM-02.HH.04.04 TAHUN 2024
NOMOR : PRJ-4/PP/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir.Razilu, M.Si.,CGCAE : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, 16514, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum diubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Dr. Andin Hadiyanto, : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berkedudukan di Jalan Purnawarman Nomor 99, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta, 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2021 Keuangan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Kementerian Hukum yang memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan atas Tugas dan Fungsi di Bidang Keuangan Negara, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M.HH6.HH.04.05 Tahun 2023 dan Nomor: NK-6/MK.01/2023 tanggal 18 Juli 2023.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1291);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tentang Pelatihan dan Kajian Bersama di Bidang Keuangan Negara, Hukum, dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pelatihan adalah suatu program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
4. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah ASN yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan.
5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku pelatihan yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.
6. Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
7. Kontrak Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan pelaksana kegiatan/ swakelola pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelatihan dan kajian bersama (*joint research*) di bidang keuangan negara dan hukum.
- (2) **Perjanjian** ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Kompetensi untuk memenuhi Standar Kompetensi Peserta Pelatihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pelatihan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
- b. pelaksanaan kajian bersama (*joint research*) dengan tema sesuai dengan bidang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PELATIHAN SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI PARA PIHAK

- (1) Pelatihan merupakan program reguler berupa *e-learning* dan/atau Pelatihan Jarak Jauh (PJJ).
- (2) Salah satu **PIHAK** memberikan kepada **PIHAK** lainnya:
 - a. kalender Pelatihan;
 - b. jadwal Pelatihan;
 - c. fasilitator Pelatihan;
 - d. data Peserta;
 - e. informasi penyiapan Pelatihan;
 - f. data hasil evaluasi Pelatihan;
 - g. sertifikat Pelatihan;
 - h. informasi setiap peristiwa dan kondisi yang dapat menghalangi atau menunda penyelesaian pekerjaan termasuk langkah dan penyelesaian permasalahan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disetujui; dan
 - i. hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pelatihan.

- (3) Penyampaian kebutuhan peserta dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum tahun efektif (n-1) untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan insidental pada tahun berjalan, maka kebutuhan peserta dapat dipenuhi sesuai dengan ketersediaan program dan alokasi peserta.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan Pelatihan dan laporan penempatan/pemanfaatan alumni Pelatihan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5

PELAKSANAAN KAJIAN BERSAMA (JOINT RESEARCH) DENGAN TEMA SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSI PARA PIHAK

Pelaksanaan Kajian Bersama (*Joint Research*) dengan tema sesuai dengan bidang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum terkini di bidang keuangan negara dan hukum.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan ruang lingkup **Perjanjian** ini tidak terdapat pembebanan biaya pada **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai pelaksanaan **Perjanjian** ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat biaya yang timbul sebagaimana disebutkan pada ayat (2), biaya tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja Sama yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PERJANJIAN

Penanggung jawab pelaksanaan **Perjanjian** ini berada pada unit di lingkungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan karakteristik lingkup pengembangan Kompetensi.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) akan dilaksanakan evaluasi oleh **PARA PIHAK** paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum **Perjanjian** ini berakhir.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja sebagai narahubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Alamat : Jalan Raya Gandul No.4, Gandul, Cinere, Kota
Depok, Jawa Barat

Telepon : (021) 7540077

Email : humas.bpsdmkumham@gmail.com

2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Riau

Alamat : Jl. Abuyaltama No.1, Belian, Kec. Batam Kota, Kota
Batam, Kepulauan Riau

Telepon : (0778) 4161030

Email : badiklatkumham.kepri@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat : Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Jakarta

Telepon : (021) 7394666

Email : tusesbppk@kemenkeu.go.id

2. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Alamat : Jl. Raya Puncak Km. 72 Megamendung, Bogor, Jawa
Barat

Telepon : (0251) 8244771

Email : pusdiklatap@kemenkeu.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) **Perjanjian** ini berakhir karena:
 - a. habisnya jangka waktu **Perjanjian**;
 - b. kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri **Perjanjian** dalam jangka waktu kerja sama;
 - c. salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar **Perjanjian**;
 - d. terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan **Perjanjian** ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran **Perjanjian** sebelum jangka waktu **Perjanjian** berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini.
- (3) Berakhirnya **Perjanjian** tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam **Perjanjian** ini masih berlaku.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

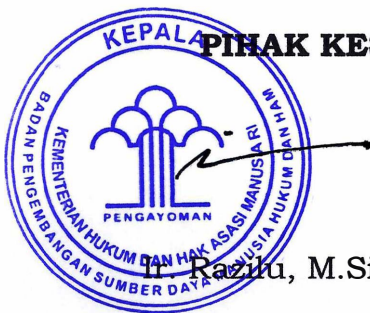
- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tugas seperti:

- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter dan kelembagaan;
dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK** yang mengalami
agar memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas
kertas bermeterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA**
PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK KESATU

Ir. Razi, M.Si., CGCAE



PIHAK KEDUA

Dr. Andin Hadiyanto, S.E., M.A.